



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH (Suatu Studi di Polres Konawe)

La Ode Arbain, St. Fatmawati. L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminology Review, Fraud Crime, Konawe Police, Prize Draw Mode.</p> <p>e-mail: laodearbain98@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: La Ode Arbain</p> <p>Received:20/03/2020 Accepted:23/08/2020 Published:27/10/2020</p> 	<p>The purpose of this research is: (1) To find out what factors cause fraud crimes using the lottery coupon method. (2) To find out what efforts can be made to overcome fraud crimes using the lottery coupon method. The research chosen by the author took place at the Konawe Police. The research location was chosen considering that the Police have data on fraud crimes using the lottery coupon method. The results of the study are: (1) Factors that cause fraud crimes using the lottery coupon method include: a. Economic factors, b. Environmental factors c. Socio-cultural factors, d. Factors that make it easy to commit crimes using the lottery coupon method. e. minimal risk of being caught by the authorities (2) Efforts made to reduce the number of fraud crimes using the lottery coupon method include (a) Efforts to take action and apply punishment to the perpetrators. Efforts to take action carried out by the police are by conducting preliminary examinations of victims of fraud crimes using the lottery coupon method, trying to obtain evidence and pursuing the perpetrators. After being caught, the perpetrator will go through stages of examination at the police station and then be transferred to the Konawe district court to be sentenced according to the perpetrator's actions. (b) Guidance efforts by the Correctional Institution, the head of the guidance division of the Konawe Class I Correctional Institution (interview on Tuesday, November 26, 2015) stated that there are several forms of guidance given to inmates (prisoners) while serving their sentence at the Konawe Regency Class I Correctional Institution, including: spiritual guidance, physical guidance and skills guidance.</p>

I. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali ketentuan tersebut tercermin dalam pokok - pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang - undang Dasar 1945 Alinea Keempat) yang menyebutkan bahwa: "Membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga - lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan.

Substansial berupa produk - produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap - sikap dan nilai - nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kriminologi

Istilah kriminologi di temukan oleh P. Top-imard (topo santoso dan Achjani Sulfa 2001 : 9) seorang ahli antropologi asal perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.

Pendapat J. Constant (A.S Alam, 2010:2) kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor - faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Menurut W.A. Bongger (topo Santoso dan Achjani Sulfa, 2001: 9) bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini W.A. Bongger membagi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminal
- b. Sosiologi kriminal
- c. Psikologi kriminal
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal
- e. Penology

Sutherland (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 2010:10) merumuskan kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. “(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon)”. Bahwa kriminologi “mencakup proses - proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.

Sedangkang kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum
- b. Etiologi kejahatan
- c. Penologi

Menurut William III dan Marliyn Mcshane (Lilik Mulyadi, 2001:84) teori kriminologi di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Golongan teori abstrak atau teori - teori makro (makro theories) pada dasarnya, teori - teori ini mendiskripsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
- b. Teori - teori mikro yang bersifat lebih kongkrit. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
- c. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendiskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Selain klasifikasi diatas, frank. P. William III dan Mchane (Lilik Mulyadi, 2001:84) juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu :

- a. Teori klasik dan teori positivis
- b. Teori strukturan dan teori proses
- c. Teori konsesus

Pemikiran teoritik kriminologi dapat di bagi secara garis besar mashab yaitu :

- a. Mashab Klasis

Yang mempelopori adalah cesare bonesana ma beccalla (1938-94) dan di modifikasi oleh mashab neo-klasik melalui code penal 1819. Pada mashab ini melihat manusia sebagai mempunyai kebebasan memilih prilaku dan selau bersikap rasional dan hedoristik (cenderung menghindari segala sesuatu yang menyakiti). Menurut pandangan ini pemedanaan adalah cara untuk menanggulangi kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat dikurangi dengan hukuman atau dengan sanksi yang keras.

- b. Mashab positivis

Yang mempelopori adalah cesare lambrosse (1835-1909) dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang sebab musabab kejahatan. Mashab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia disebabkan faktor - faktor biologis, sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial kultural dimana manusia hidup. Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik dari dalam maupun dari luar sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat hanya di pidana saja, akan tetapi harus lakukan dengan menyelesaikan penyebabnya terlebih dahulu jadi dalam teori ini harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan.

- c. Mashab kritikal

Menurut mashab ini tidak penting manusia itu bebas memilih perilaku atau manusia itu terkait secara biologis sosial kultural. Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelakunya di tentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam mashab ini yang menentukan baik buruknya adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu.

Disamping itu terdapat pula kriminologi terapan (Topo santosa dan Eva Anjani zulfa, 2001 : 10) yaitu :

- a. Higiene criminal
- b. Politik kriminal
- c. Kriminalistik (pilicie scientific)

G.H. Sutherland (R. Soesilo, 2005:1) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial”. Pembahasan tersebut termasuk proses pembuatan Undang - undang. Proses - proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan - hubungan sebab akibat yang saling berhubungan.

Wolfgang, Savits, dan Johnston (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12), definisi kriminologi adalah:“Sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteraturan - keteraturan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor - faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi yang berhubungan terhadap keduanya”

Menurut noach (topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) bahwa kriminologi adalah:“ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela”.

Lanjut W.A. Bonger (1934) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas - luasnya”. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya termasuk patologi sosial.

Savitz dan John (Romli Atmasasmita, 2007 : 83). Mengemukakan bahwa kriminologi adalah:“Suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa ketertaturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sosial terhadap keduanya”.

G.P. Hoefnagel (mulyanan W. Kusuma, 2004) mengemukakan definisi kriminologi bahwa :“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas, kriminologi merupakan sasaran atau saranan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”.

Michael dan edler (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) memiliki pendapat bahwa kriminologi adalah :“Keseluruhan keterangan tentang suatu hal yang di peroleh mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan dan cara mereka di perlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) bahwa kriminologi meliputi :“Seluruh pengetahuan berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahatnya”.

MartinL.Haskell dan Lewis Yablonsky (soerjono Soekanto,2006:10) bahwa sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana

4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas, dan akibat kejahatan atas perubahan social.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Objek kajian kriminologi secara umum menurut B. Bosu (1986 : 103) yaitu : kejahatan, yaitu perbuatan yang memiliki kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang - undangan membuat perbuatan pidana.

1. Penjahat
2. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat

A.S. alam (2010:2) kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law)
2. Etologi kriminal, yang membahas teori - teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention)

Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Revativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang di bahas dalam etologi kriminal (breaking laws) adalah :

- a. Aliran-aliran (mashab-mashab) kriminal,
- b. Teori - teori kriminal, dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws) antara lain:

- a. Teori penghukuman
- b. Upaya - upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative.

C. Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

Kejahatan menurut kamus bahasa indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana) Kitab Undang - undang hukum pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab Undang - undang hukum pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun".

R. Soesilo (B. Bosu, 1982 : 19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang - undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Bonger (J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 2002:21) tentang kejahatan adalah: "Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan"

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomenan sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak - pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Tiga perspektif teori kejahatan (Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa 2001 : 35) yaitu :

1. Teori - teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

a. Cesare Lombroso

Teori Lombroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa "para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat." Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahun awal perkembangan, sebelum mereka benar - benar menjadi manusia.

Lombroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bahwa dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka diatas tanah.

b. Enrico Ferri

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa "Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor - faktor fisik (seperti rasm geografis, serta temperatur), dan faktor - faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)".

Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat di kotrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan buka kepada bentuk - bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan didalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain)

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan - perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel yochelson dan stanton samenow

Yichelson dan samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense seperioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori psikoanalisa, Sigmud Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan sigmud freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis teori sosiologi ini berbeda dengan teori - teori pespektif biologis dan psikologis, teori sosiologi ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian - bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing - masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan - tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

D. Pengertian Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam bab XXV buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama - nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak mengutungkan diri sedniri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan - karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

E. Unsur-unsur tindak kejahatan penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961:135), bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu :

1. membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. dengan menggunakan upaya - upaya atau cara-cara:
 - a. memakai nama palsu
 - b. memakai kedudukan palsu
 - c. memakai tipu muslihat
 - d. memakai rangkaian kata-kata bohong
4. dengan maksud hendak mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur - unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

1. ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk mengutungkan dirinya sneidir atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindaan tipu daya
 - b. Si penipu harus meperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah :

1. Menggunakan akal palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong tu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh tongat (moeljatno, 2002 : 72) sebagai berikut :

1. Unsur menggerakkan orang lain unsur ini ialah tindakan - tindakan, baik berupa perbuatan - perbuatan maupun perkataan - perkataan yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan si penipu.;

1. Unsur memakai nama palsu
2. Unsur memakai martabat palsu
3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, apabila unsur - unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

F. Undian berhadiah

a. Pengertian undian

Dalam kamus besar bahasa indonesia (2008:361:16) arti kata undian adalah lotere. Sementara dalam ensiklopedi hukum islah dijelaskan, bahwa undian merupakan upaya untuk memilih sebagian pilihan (alternatif) dari beberapa atas keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih.

Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1954, undian ialah tiap - tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi.

b. Macam - macam undian

Undian dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Undian tanpa syarat
2. Undian dengan syarat membeli barang
Undian jenis ini tidak lepas dua dari dua keadaan:
 - a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut
 - b. Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya.
3. Undian dengan mengeluarkan biaya

III. METODE PENELITIAN

Yang dipilihnya penulis bertempat di Polres Konawe. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polres memiliki data tentang tindak kejahatan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Penipuan Yang ditangani Polres Konawe Periode Tahun 2011 sampai dengan Oktober 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah penyelesaian	Ket
1	2011	70	44	
2	2012	80	56	
3	2013	20	17	
4	2014	18	8	
5	Oktober 2015	18	5	
	Jumlah	206	130	

Sumber Data : Polres Konawe 2015

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus baik laporan atau yang terselesaikan terhadap tindak pidana pencurian yang masuk di Polres konawe tiap tahun makin berkurang. Pada tahun 2011 terdapat 70 laporan mengenai kasus penipuan, kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 80 total laporan, dan pada tahun 2013 juga mengalami pegurangan menjadi 20 laporan yang masuk ke Polres konawe. Untuk keseluruhan kasus yang terselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun ini terdapat total 170 kasus, sementara yang tak dapat terselesaikan sebanyak 176 kasus. Hal ini menandakan betapa kerja keras pun tak cukup untuk menanggulangi permasalahan social dalam masyarakat sehingga meningkatnya tindak pidana di Kab. Konawe pun tak dapat terelakkan.

B. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian Berhadiah di Kab. Konawe

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai factor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di Kab. Konawe , berikut penulis akan memaparkan melalui tabel data yang penulis rangkum dari hasil wawancara dengan warga binaan di Rumah tahanan Negara Kls Ila mengenai motivasi yang mendasari warga binaan berikut untuk melakukan kejahatan dengan modus kupon berhadiah.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor dominan para pelaku dalam melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di Kab. Konawe adalah faktor ekonomi, kemudian diikuti dengan faktor lingkungan.

Dalam wawancara penulis dengan para pelaku, sebagian besar dari para pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan sebagai factor utama dalam melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian

Menurut suhardi (salah seorang penyidik di Reskrim Polres Konawe dalam wawancara pada hari selasa, 18 November 2015 bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota antara lain:

1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Social budaya
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut dan
5. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.

Lebih lanjut penulis akan membahas mengani keempat faktor diatas yang menurut Brigpol Suhardi merupakan faktor - faktor utama terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di Di kab. Konawe.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di di kab Konawe. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan khususnya Kab. Konawe sangatlah komplks dan tidak semua masyarakat/iondividu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma - norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian. Dalam wawancara penulis dengan Brigpol Suhardi pada hari selasa, 18 November 2015, beliau mengatakan bahwa :“Kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota makssar ini sebagian besar dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran, keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut”.

Dapat disimpulkan dari pernyataan brigpol Suhardi, bahwa tidak dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma - norma yang berlaku, khususnya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhasian, dimana para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku criminal di usia muda.

2. Faktor lingkungan

Selain factor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di Kab. Konawe adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya control dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku sering kali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan criminal khususnya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian.

Dalam wawancara penulis dengan salah seorang warga binaan Konawe yang bernama Rizal Hafid alias Ical pada hari senin 25 November 2015 penulis mendapati bahwa ical mempelajari modus tersebut dari temannya yang bernama Rahmat, Ical mengenal Rahmat melalui jejering sosial facebook. Menurut Ical, rahma merupakan warga depok, rahmat telah melakukan kejahatan tersebut di beberapa daerah di jawa. Awalnya ical hanya mengcopy file kupon undian tersebut dari pesan email yang dikirim oleh rahmat. Setelah ical mempelajari cara melakukan penipuan tersebut, ical lalu melancarkan kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kab. Konawe Berdasarkan keterangan diatas, dapat penulis menyimpulkan bahwa lingkungan dapat membawa pengaruh buruk bagi seseorang sekalipun orang tersebut semula tidak memiliki niat jahat sebelumnya.

3. Faktor sosial budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat factor social budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. Di Indonesia secara umum termasuk Kab. Konawe khususnya sering kali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab sering terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memerhatikan tanggung jawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Penipuan modus kupon undian berhadiah tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

4. Factor mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian.

Selain faktor social budaya, ada pula factor lain yang menunjang terjadi kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal mesin cetak untuk mencetak kupon dan beberapa bungkus produk seperti makanan, minuman, serta produk lain yang dapat dijadikan media penipuan dengan modus kupon undian, dengan kupon tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

Dalam wawancara penulis pada hari senin 20 November 2016 dengan pelaku yang juga melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian yang bernama Erwin, mengatakan bahwa : "saya membuat kupon dengan menggunakan mesin print biasa, dan kupon tersebut berisikan pengumuman tentang hadiah menarik untuk pemegang kupon tersebut, serta terdapat pula nomor handphone yang saya jadikan sebagai call center/customer care. Biasanya setelah korban mendapat kupon tersebut, korban lalu menelpon ke nomor yang telah tercantum. Dan saya pun meminta uang sebagai pajak hadiah undian tersebut. Setelah terjadi pengiriman via transfer rekening bank, saya lalu menonaktifkan nomor handphone dan rekening tersebut."

Adapun wawancara penulis dengan bpk. Budiman Sukma yang merupakan warga di kab, Konawe juga salah satu korban penipuan dengan modus kupon undian berhadiah (hari sabtu November

2015): "Awalnya kupon tersebut saya dapatkan dari pembungkus biskuit tango, dan karena tampilannya sangat menyakinkan maka serta merta sayapun meresponnya. Isi kupon tersebut menyatakan bahwa saya selaku penemu kupon tersebut, berhak atas 1 unit Toyota Avanza. Kemudian saya pun menghubungi contact person yang tertera di kupon undian, yang mengaku bernama Bambang Irawan. Dan seorang yang mengaku bernama SYL selanjutnya, saya pun sempat beberapa kali melakukan kontak (tlf/SMS), yang pada intinya meminta agar saya mengirimkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000. setelah melalui perbincangan yang sangat a lot dengan penjelasan yang sangat baik, akhirnya keputusan untuk mengirim uang sebanyak 2 kali (pengiriman pertama: Rp. 6.300.000 dan pengiriman kedua: Rp.3.700.000) ke rekening yang dia sebutkan. Tapi berselang sehari setelah pengiriman, tak ada jawaban dari dia bahwa akan segera mengirim hadiah undian tersebut sesuai yang tertera di kupon undian. Kemudian saya baru sadar bahwa kejadian ini merupakan tindak pidana penipuan setelah beberapa hari tak ada kabar berita." Berdasarkan uraian pelaku dan salah satu korban penipuan, penulis menyimpulkan bahwa kejahatan penipuan dengan modus kupon undian tersebut sangat mudah dilakukan ini dikarenakan kupon tersebut sangat mudah dibuat, hanya menggunakan mesin cetak pelaku sudah dapat melancarkan kejahatan tersebut.

5. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Brigpol Suhardi, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut Brigpol Suhardi, menegaskan bahwa dengan menggunakan suatu kupon undian yang dimasukkan kedalam bungkus suatu produk pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini di karenakan, media yang di pakai pelaku hanya sebuah kupon undian berhadiah yang mengatasnamakan sebuah produk. Brigpol Suhardi mengatakan pada wawancara pada hari selasa, 18 November 2015 bahwa : "Kami dari pihak penyidik menghadapi beberapa kesulitan dalam proses penyidikan khususnya pada saat korban dimintai keterangan biasanya korban hanya memberikan keterangan bahwa korban telah mengirimkan sejumlah uang melalui rekening kepada seseorang yang mengatasnamakan suatu produk yang menurut pelaku merupakan pajak yang di tanggung oleh pemenang/korban. Berdasarkan keterangan tersebut kami hanya mendapat sebuah bukti no rekening dan nomor ponsel pelaku yang biasanyakedua nomor tersebut telah tidak aktif."

Berdasarkan keterangan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan kupon undian berhadiah dalah suatu kejahatan penipuan cukup menyulitkan pihak penyidik Polres Kab. Konawe dalam menangkap pelaku kejahatan tersebut.

C. Upaya - upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian Berhadiah.

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undioan berhadiah maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kab. Konawe yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian Polres kab. konawe guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan hpnotis yang terjadi di kab. Konawe.

Upaya pencegahan yang di tempuh oleh pihak Polres Kab. Konawe guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah antara lain :

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan

Brigpol Suhardi menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini di hadirkan pemateri dari dinas kementerian social (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini karena suatu undian berhadiah harus memiliki izin dari kementerian sosial. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah.

b. Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk

Selain kegiatan penyuluhan, upaya pencegahan berikutnya yang dapat dilaksanakan guna mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penjualan produk. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang produknya dipakai sebagai media penipuan tersebut. Wawancara dengan Surya salah satu karyawan perusahaan yang produk makanan dijadikan sebagai media penipuan . (wawancara pada hari kamis 28 November 2015) bahwa : "kami telah melakukan upaya pengawasan terhadap produk kami melalui dari proses produksi sampai dengan penjualan ke konsumen, selain upaya tersebut kami juga telah melaporkan beberapa kejadian ke pihak kepolisian".

Upaya pengawasan tersebut dilakukan dari proses produksi sampai proses penjualan konsumen. Selain itu pengawasan bisa juga dilakukan oleh kepolisian para personil kepolisian disebar ke tempat-tempat penjualan atau pusat perbelanjaan, dan disekitar pemukiman warga. Pengawasan di sekitar pemukiman dilakukan karena kupon undian tersebut tidak hanya dimaksudkan ke dalam bungkus produk tetapi juga menurut pelaku juga menyebarkan kupon itu di jalan/depan rumah. Para personil kepolisian disebar di tempat-tempat tersebut karena di sinyalir merupakan tempat-tempat yang berpotensi bagi para pelaku untuk melakukan berbagai aksi-aksi kejahatan khususnya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. Para personil harus lebih waspada dalam pemantauan, oleh karena sangat sulit untuk mengidentifikasi pelaku yang sedang menyebarkan kupon undian berhadiah tersebut.

c. Memberikan himbauan melalui media.

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. Hibauan tersebut dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. Contoh : himbauan melalui media cetak, bungkus produk, radio, dan dapat pula melalui media televisi.

Brigpol Suhardi mentakaan bahwa cara ini sangat efektif dalam mengurangi kejahatan penipuan dengan modus kupon undiah berhadiah. Hal ini ditandai dengan berkurangnya tingkat kejahatan penipuan dengan menggunakan modus kupon undiah tersebut.

d. Pengadaan kamera pemantau (CCTV)

Sangatlah sulit untuk mengawasi suatu tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah seperti pusat perbelanjaan atau mall, bank, dan stasiun atau terminal hanya dengan mengandalkan personil kepolisian yang bertugas di tempat

tersebut. Oleh karena itu menurut Brigpol Suhardi, dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah, perlu bagi masyarakat yang bermukim di tempat yang terindikasi terjadinya kejahatan tersebut, pihak keamanan, dan kepolisian untuk berkoordinasi dan memanfaatkan teknologi kamera pemantau atau CCTV.

Kamera pemantau atau CCTV sangat memudahkan dalam pengawasan kegiatan di berbagai pusat-pusat keramaian yang menjadi tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. Dengan adanya kamera CCTV pihak keamanan dapat dengan mudah memantau melalui tampilan layar yang dihasilkan oleh kamera pemantau sesuai dengan dimana kamera tersebut ditempatkan.

2. Upaya represif

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku dalam penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

a. Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku.

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adaah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap - tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Konawe untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

b. Upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan.

Kepala bidang pembinaan lembaga pemasyarakatan klas I Konawe (wawancara hari selasa 26 November 2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk pembinaan yang di berikan kepada warga binaan (narapidana) selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan klas I Kab. Konawe antara lain:

1. Pembinaan rohani/spiritual

Pembinaan rohani bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan klas I Konawe sangatlah penting, dimana para warga binaan di beri binaan berupa kegiatan agama dengan melaksanakan ceramah jumat dan shalat berjamaah setiap hari bagi warga binaan yang beragama islam, dan untuk yang beragama Kristen dilaksanakan ibadah setiap hari minggu. Kegiatan - kegiatan diatas dilakukan dengan tujuan agar para warga binaan setelah selesai masa hukumannya nanti dapat memiliki mental yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Pembinaan jasmani

Pembinaan jasmani di lembaga pemasyarakatan klas I Konawe direalisasikan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan olahraga sepakbola, dan sepak takraw yang dilaksanakan setiap sore hari, dan kegiatan senam pagi setiap hari jumat. Selain kegiatan olahraga, dilaksanakan pula kegiatan kerja bakti setiap pagi.

Kegiatan-kegiatan diatas dilaksanakan dengan tujuan membentuk jiwa dan fikiran para warga binaan agar selalu bersikap optimis dan berfikir positif, juga agar para warga binaan tidak menjalani masa hukuman dengan bermalas - malasan dan dapat membangun kepercayaan diri para warga binaan agar dapat membaaur kembali di masyarakat kelas.

3. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan klas I Konawe dilaksanakan dengan menyesuaikan bakat keterampilan dasar yang dimiliki masing-masing warga binaan. Pembinaan keterampilan yang di berikan antara lain keterampilan membuat kerajinan tangan seperti pembuatan bingkai foto dari bahan dasar Koran, pion lampu, hiasa dinding, anyaman dan kerajinan lainnya.

Di samping gedung lembaga pemasyarakatan klas I Konawe juga terdapat bengkel yang di kelola oleh warga binaan. Pemberian berbagai keterampilan diatas bertujuan agar para warga binaan memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaatkan kelak ketika bebas, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak menganggur lagi dan membuat mereka kembali melakukan kejahatan.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Yang menyebabkan Terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah adalah :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor sosial budaya
 - d. Faktor mudahnya melakukan kejahatan dengan modus undian berhadiah.
 - e. Minimnya resiko tertangkapnya oleh pihak berwajib
2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah antara Lain :
 - a. Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku.
 - b. Upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan antara lain :
 - Pembinaan Rohani/ Spritual
 - Pembinaan Jasmani
 - Pembinaan Keterampilan

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak yang berwajib untuk dapat memperkecil tindak pidana penipuan yang akan mengsensarakan masyarakat baik yang ekonominya sangat pas-pasan serta masyarakat yang ekonomimnya baik tidak luput dari orang - orang yang tidak bertanggung jawab dalam perilaku yang dilakukannya.
2. Diharapkan bagi penyidik untuk memproses pelaku kejahatan penipuan ini dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak memandang suatu hal dapat mempengaruhi dalam penyidikan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dn waspada setiap kali ada ajakan langsung atau tidak langsung untuk menperdaya seseorang dalam aksinya dan sekiranya melihat atau mendengar secepatnya melaporkan kepada yang berkewenangan dalam hal ini pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal heory) dan Teori*

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap*, Makassar
- Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung
- _____, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)